

DAFTAR ISTILAH

1. **Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)** adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berada. Bentuk tanggung jawab bermacam-macam mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan yang bersifat sosial dan berguna bagi masyarakat banyak.
2. **Dasa Wisma** adalah kelompok yang terdiri atas 10 – 20 kepala keluarga di satu Rukun Tetangga (RT) dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
3. **Data Dasar Rumah Tangga (DDRT)** adalah kegiatan pendataan lengkap (Sensus) rumah tangga untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya. Hasil dari pendataan tersebut adalah data dasar seluruh rumahtangga yang ada di suatu wilayah dan dapat melihat karakteristik rumah tangga serta mengidentifikasi rumah tangga miskin dan tidak miskin.
4. **Desa atau yang disebut dalam UU No. 32/2004** diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Desa Mandiri Pangan** adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
6. **Desa P4K** adalah desa pelaksana gerakan penanggulangan kemiskinan melalui pembinaan dan pendidikan untuk memberdayakan Petani Nelayan Kecil (PNK) beserta

keluarganya yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu 320 kg setara beras per kapita per tahun.

7. **Desa P4MI** adalah desa pelaksana program peningkatan pendapatan petani melalui inovasi yang dananya bersumber dari ADB (*Asian Development Bank*).
8. **Desa Pelaksana P2KP** adalah desa yang melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang berlokasi di Desa PUAP, Desa Mandiri Pangan tahun ke-3, 4 (desa mapan tahun 2007 – 2008), Desa PIDRA, P4K, PRIMA TANI, serta P4MI dan desa lainnya pada 200 kabupaten/kota di 33 provinsi.
9. **Desa PIDRA (*Participatory Integrated Development in Rainfed Areas*)** adalah desa pelaksana program pemberdayaan masyarakat di lahan kering yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin di pedesaan.
10. **Desa PUAP** adalah desa pelaksana pengembangan agribisnis pedesaan sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran melalui bantuan modal usaha.
11. **Desa rawan pangan** adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan.
12. **Gabungan Kelompoktani (Gapoktan)** adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Permentan No: 273/Kpts/OT.160/ 4/2007).
13. **Gerakan** adalah perubahan suatu kondisi tertentu melalui usaha atau kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok.
14. **Gerakan Kemandirian Pangan** adalah upaya bersama berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola aset setempat (yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya fisik/teknologi, serta sumberdaya sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat melalui penanganan Desa Rawan Pangan menjadi Desa Mandiri Pangan.

15. **Harga Pembelian Pemerintah (HPP)** adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
16. **Harga Referensi Daerah (HRD)** adalah harga referensi daerah untuk komoditas jagung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setempat.
17. **Intervensi:** adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat
 - a. Intervensi Jangka Pendek/Tanggap Darurat: adalah suatu kegiatan penanganan daerah rawan pangan bersifat segera.
 - b. Intervensi Jangka Menengah: adalah suatu kegiatan penanganan rawan pangan yang dilakukan dalam kurun waktu 3 s.d.6 bulan
 - c. Intervensi Jangka Panjang: adalah suatu kegiatan penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan dalam kurun waktu di atas 6 bulan
18. **Investigasi** adalah kegiatan peninjauan ke tempat kejadian rawan pangan untuk melihat langsung dan melakukan cross check terhadap kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat, serta jenis bantuan yang diperlukan
19. **Keadaan darurat Pangan (Rawan Pangan Transien Berat):** adalah keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. Keadaan darurat terjadi karena peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, dan sebagainya yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan (PP 68 tahun 2002)
20. **Kelompok afinitas** adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat.

- 21. Kelompok lumbung pangan** adalah kelompok yang ditumbuhkan dalam rangka pemenuhan cadangan pangan masyarakat. Kelompok sasaran adalah kelompok yang telah ada atau kelompok baru yang memiliki potensi untuk pengembangan lumbung pangan yang berasal dari desa tersebut, belum pernah mendapat penguatan modal, atau fasilitasi lain pada saat yang bersamaan atau pada tahun-tahun sebelumnya, menyediakan lahan yang mudah dijangkau dan tidak bersengketa untuk pembangunan fisik lumbung atas nama kelompok (Pedoman Teknis Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat)
- 22. Kelompok Tani (Poktan)** adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerjasama dalam meningkatkan, mengembangkan produktivitas usahatani, memanfaatkan sumberdaya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 23. Kelompok wanita** adalah sekumpulan wanita dengan jumlah 20 - 30 orang dari anggota dasa wisma yang bergabung menjadi satu kelompok untuk melakukan gerakan panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat desa.
- 24. Kemandirian** adalah sikap kesadaran/kemampuan untuk mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana. Dalam keadaan normal, dimana tidak terjadi tekanan, bencana atau gejolak, maka kemandirian dapat diartikan sebagai kesadaran/kemampuan untuk meningkatkan keadaan masa depannya menjadi lebih baik tanpa bergantung pada orang lain.
- 25. Kemandirian pangan (UU No. 41 Tahun 2009)** adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- 26. Kerawanan Pangan** adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga,

pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

27. **Ketahanan Pangan** adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
28. **Ketahanan Pangan (UU NO.18 Tahun 2012)** adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
29. **Ketahanan pangan (UU NO.7 Tahun 1996)** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
30. **Ketahanan pangan masyarakat** adalah kondisi dimana seluruh anggota masyarakat (rumah tangga/individu) mendapatkan pangan yang aman, dapat diterima secara kultural, cukup, bergizi, secara berkelanjutan dengan memaksimalkan kemandirian masyarakat dan keadilan sosial.
31. **Lembaga Keuangan Desa (LKD)** adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif pedesaan.
32. **Mandiri pangan** diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.
33. **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
34. **Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman** adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun

vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

35. **Pangan Lokal** adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
36. **Pekarangan menurut G.J.A. Terra (ahli pertanian Belanda)** adalah sebidang tanah darat (mencakup kolam) yang terletak langsung di sekeliling rumah, dengan batas-batas yang jelas (boleh berpagar, boleh tidak berpagar) ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Oleh **Mahfoedi (ahli pertanian Indonesia)** definisi ditambah dengan “masih mempunyai hubungan pemilikan/fungsional dengan penghuninya. Menurut **Prof. Otto Sumarwoto**, pekarangan merupakan suatu ekosistem yang ditanami dengan berbagai tanaman yang masih mempunyai hubungan fungsional, sosial budaya, ekonomi dan biofisik.
37. **Pemberdayaan Gapoktan** adalah upaya untuk menciptakan, meningkatkan kapasitas dan kemandirian Gapoktan secara partisipatif agar mereka: (a) mampu menemukenali permasalahan yang terkait dalam penyediaan pangan di saat menghadapi musim paceklik dan pendistribusian/pemasaran/pengolahan hasil produksi petani; dan (b) mencari, merumuskan, dan memutuskan cara yang cepat dan tepat bagi anggotanya terhadap persoalan ketidakstabilan harga di tingkat petani, pemasaran hasil produksi petani, dan ketidaktersediaan pangan disaat paceklik.
38. **Pemberdayaan masyarakat** adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi kehidupan mereka sendiri.
39. **Pendamping Penyuluh** adalah Pertanian atau Petugas Lapangan yang diutamakan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian;
40. **Pendampingan** adalah proses pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin oleh seorang pendamping kepada

Gapoktan binaannya agar mereka mampu menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan secara partisipatif; menyusun dan menetapkan aturan dan sanksi secara musyawarah dan mufakat; memupuk dan mengatur dana sendiri; membangun dan mengembangkan jejaring kemitraan usaha dengan pihak lain diluar wilayahnya; memupuk rasa tanggungjawab terhadap organisasi Gapoktan dengan melakukan pemantauan secara partisipatif, pengendalian dan pengawasan internal

41. **Penganekaragaman Konsumsi Pangan** adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
42. **Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)** adalah bagian kegiatan program Peningkatan Ketahanan Pangan tahun 2010 yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan) dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah Gapoktan. Kegiatan Penguatan–LDPM dibiayai melalui APBN TA 2010 dengan mekanisme dana bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan langsung kepada rekening Gapoktan.
43. **Pola Konsumsi** adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
44. **Pola Pangan Harapan (PPH)** adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan)
45. **PRIMA TANI** adalah suatu program rintisan dan akselerasi diseminasi inovasi teknologi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan yang dilaksanakan bersifat integrative secara vertikal dan horizontal, diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang bermuara pada ketahanan pangan, daya saing melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 46. Program Aksi** adalah rancangan kegiatan untuk melaksanakan tujuan yang akan dicapai.
- 47. Program Aksi Desa Mandiri Pangan** adalah gerakan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, melalui pendekatan sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.
- 48. Rawan Pangan Kronis** adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif, dan kekurangan pendapatan.
- 49. Rawan Pangan Transien** adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik social), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir banding, tsunami)
- a. Transien Berat: apabila dampak bencana berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi lebih dari 30 persen penduduk suatu wilayah.
 - b. Transien Ringan: apabila dampak bencana berpengaruh terhadap kondisi social ekonomi kurang dari 10-30 persen penduduk suatu wilayah
- 50. Rencana Usaha Gapoktan (RUG)** adalah rencana usaha yang disusun oleh anggota kelompoktani secara sistematis dan partisipatif dalam memecahkan permasalahan–permasalahan yang dihadapi petani/Poktan dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah/menyimpan yang tidak dapat diselesaikan oleh petani/Poktan tersebut sehingga membutuhkan kerja sama dan dukungan dalam skala yang lebih besar.
- 51. Rumah tangga miskin (RTM)** adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survei DDRT dengan 13 indikator kemiskinan. Indikator Kemiskinan yang digunakan meliputi: (1). tingkat pendidikan, (2) jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, (3) konsumsi pangan, (4) konsumsi non pangan, (5) modal

(lahan, tabungan, hewan ternak), (6) sarana transportasi, (7) perabotan rumahtangga, (8) luas tempat tinggal, (9) kondisi tempat tinggal, (10) sumber air minum, (11) sumber penerangan, (12) asupan gizi, (13) porsi pangan antar anggota rumahtangga.

52. **Sekolah Lapangan (SL)** adalah suatu model pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi sasaran, di mana proses berlatih melatih dilaksanakan melalui kegiatan belajar sambil mengerjakan dan belajar untuk menemukan atau memecahkan masalah sendiri, dengan berasas kemitraan antara pelatih dan peserta.
53. **Sekolah Lapangan Desa Mapan (SL-DMP)** merupakan pendekatan penyuluhan yang dilakukan melalui proses belajar orang dewasa di desa mandiri pangan dengan berbagi pengalaman antara pemandu dan peserta SL-DMP (desa replikasi) untuk menemukan dan mengembangkan sendiri pengetahuan, teknologi dan upaya mewujudkan kemandirian pangan.
54. **Sentra produksi pangan (padi dan/atau jagung)** adalah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang produksi pangannya didominasi oleh komoditas padi dan/atau jagung.
55. **Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)** adalah suatu system pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program, dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.
56. **Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman** adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat
57. **SPFS (*Special Programme For Food Security*)** adalah program peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi ekonomi pedesaan dan pemberantasan kemiskinan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan perbaikan status gizi.

- 58. Tim Pangan Desa (TPD)** adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di pedesaan.
- 59. Unit pengelola cadangan pangan** adalah unit pengelolaan cadangan pangan yang dibentuk atas keinginan, kebutuhan dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat menyimpan pangan dalam jumlah yang cukup bagi anggotanya sehingga mampu mendekatkan akses pangan sepanjang waktu khususnya saat menghadapi musim paceklik.
- 60. Unit usaha distribusi/pemasaran milik Gapoktan** adalah unit usaha yang dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat mendistribusikan atau memasarkan hasil produksi (gabah/ beras/ jagung) petani anggotanya dengan melakukan pembelian dan penjualan sehingga harga stabil di tingkat petani.
- 61. Unit usaha pengolahan milik Gapoktan** adalah unit usaha yang dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari anggota Gapoktan untuk dapat mengolah/ menggiling/ mengepak/ menyimpan gabah/ beras/ jagung hasil produksi petani anggotanya sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk petani.